

# **PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE KREDIT PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, TBK.**

|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Nomor</b>                               | <b>: 075/SK/DIR/VII/2024</b>                           |
| <b>Versi</b>                               | <b>: 06</b>                                            |
| <b>Tanggal Terbit</b>                      | <b>: 08 Juli 2024</b>                                  |
| <b>Nomor dan Tanggal SK<br/>sebelumnya</b> | <b>: 100A/SK/DIR/VII/2023<br/>tanggal 17 Juli 2023</b> |

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

|                                             |            |                               |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit |            |                               |
| No. : 075/SK/DIR/VII/2024                   | Versi : 06 | Tanggal Terbit : 08 Juli 2024 |

**RINGKASAN PERUBAHAN**

| Versi | Tanggal       | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01    | 09 Maret 2022 | Penerbitan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit versi 01 dengan format baru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02    | 25 Maret 2022 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengkinian Pasal 4.0 tentang Pengertian, Struktur dan Keanggotaan Komite, pada Poin 4.3 terkait struktur dan keanggotaan Komite Kredit.</li><li>2. Menambahkan ketentuan pada poin 5.1 dan 5.2. Pasal 5.0 perihal Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab:<ol style="list-style-type: none"><li>5.1 Membantu Direksi dalam memutuskan pemberian kredit baru, tambahan, penurunan, dan/atau perpanjangan; dan atau restrukturisasi yang dikelola oleh unit bisnis dan/atau cabang sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/ perubahan struktur kredit. Struktur kredit termasuk namun tidak terbatas pada limit kredit, tujuan obyek pembiayaan, jenis kredit, sifat kredit, jangka waktu kredit, <i>grace period</i>, porsi pembiayaan, syarat kredit <i>covenant</i>, dan agunan.</li><li>5.2 Melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Restrukturisasi dan penyelamatan kredit (<math>\text{kolektibilitas} \geq 2</math>), dan yang termasuk kategori <i>watch list</i>;</li><li>b. Penyelamatan penyelesaian kredit, termasuk pengambilalihan atau penyerahan aset/jaminan (<i>asset settlement</i>/AYDA);</li><li>c. Penjualan/ <i>transfer</i> kredit, surat berharga dan AYDA (<i>asset disposal</i>); dan</li><li>d. Hapus buku dan/atau hapus tagih kredit;</li></ol>dengan tetap mengacu pada matriks persetujuan pemutus kredit sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 Poin 4.3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini.</li></ol></li><li>3. Menambahkan ketentuan Poin 8.2 pada Pasal 8.0 mengenai Ketentuan Rapat dan Tata Tertib Rapat:<ol style="list-style-type: none"><li>8.2 Tata cara pengajuan proposal kredit dilaksanakan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Proses persetujuan proposal kredit dengan nilai pinjaman &lt;Rp 10 milyar dilakukan secara sirkuler;</li><li>b. Proses persetujuan proposal kredit dengan <i>back-to-back</i> dilakukan secara sirkuler;</li></ol></li></ol></li></ol> |

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit

No. : 075/SK/DIR/VII/2024

Versi : 06

Tanggal Terbit : 08 Juli 2024



| Versi | Tanggal          | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                  | <p>c. Proses persetujuan proposal kredit dengan nilai pinjaman <math>\geq</math> Rp 10 milyar dapat dilakukan secara <i>online</i> atau tatap muka atau sirkuler; dengan tetap mengacu pada matriks persetujuan pemutus kredit sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 Poin 4.3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini.</p> <p>4. Menambahkan ketentuan Pasal 9.0 tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan, pada Poin 9.1:</p> <p><b>9.1 Kuorum Rapat:</b></p> <p>a. Kuorum Rapat adalah Anggota Komite dengan Hak Suara yang bertindak sebagai pengambil keputusan dan yang wajib menandatangani Keputusan Rapat Komite Kredit, selain Sekretaris Komite.</p> <p>b. Struktur Kuorum Rapat terdiri dari Anggota Komite dengan Hak Suara yang bertindak mewakili bisnis dan Anggota Komite dengan Hak Suara yang bertindak mewakili non bisnis.</p> <p>c. Dalam hal penanda tangan Kuorum Rapat berhalangan hadir dalam Rapat Komite, proposal kredit akan disirkulasikan agar pengambil keputusan memperoleh kesempatan untuk membaca dan mengkaji serta mempertanyakan (bilamana diperlukan) kepada pihak pembuat proposal kredit sebelum memberikan persetujuan atau penolakan terhadap proposal kredit terkait yang diajukan.</p> <p>5. Menambahkan ketentuan Pasal 11.0 mengenai Tanggal Berlaku dan Kaji Ulang Berikutnya, pada Poin 11.1:</p> <p><b>11.1 Tanggal Efektif:</b> Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari seluruh Direksi dan berlaku surut.</p> |
| 03    | 19 Desember 2022 | <p>1. Melakukan pengkinian Pasal 4.0 tentang Pengertian, Struktur dan Keanggotaan Komite, pada Poin 4.3 terkait struktur dan keanggotaan Komite Kredit, yaitu:</p> <p>a. Mengubah segmentasi pinjaman dari <math>\leq</math> Rp 10 milyar menjadi <math>\leq</math> Rp 50 milyar; dan dari <math>&gt;</math> Rp10 milyar menjadi <math>&gt;</math> Rp 50 milyar.</p> <p>b. Menunjuk Sekretaris Komite, dimana Kepala Divisi <i>Credit Assessment</i> menggantikan Kepala Grup Divisi/Kepala Divisi/Wakil Kepala Divisi/Pemimpin Cabang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

|                                             |            |                               |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit |            |                               |
| No. : 075/SK/DIR/VII/2024                   | Versi : 06 | Tanggal Terbit : 08 Juli 2024 |



| Versi | Tanggal       | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |               | <p>c. Mengubah struktur keanggotaan Komite Kredit dengan pinjaman ≤Rp 50 milyar, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mengganti Kepala Divisi <i>Credit Assessment</i> dengan Kepala Grup Divisi Kredit sebagai Anggota Komite Kredit mewakili non bisnis dengan Hak Suara dan sebagai kuorum.</li> <li>ii. Mengganti Wakil Kepala Divisi <i>Collection &amp; Recovery</i> dengan Kepala Divisi <i>Consumer SME Recovery</i> sebagai Anggota Komite Kredit mewakili bisnis dengan Hak Suara &amp; kuorum.</li> </ul> <p>d. Mengubah struktur keanggotaan Komite Kredit dengan pinjaman &gt; IDR 50 milyar, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mengganti Wakil Kepala Divisi SAM dengan Kepala Divisi <i>Wholesale Recovery</i> sebagai Anggota Komite Kredit tanpa Hak Suara.</li> </ul> <p>2. Melakukan pengkinian Pasal 5.0 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, khususnya Poin 5.10:</p> <p>5.10. Sekretaris Komite bertanggung jawab dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat jadwal, mengirimkan undangan, menyelenggarakan, dan menyelesaikan Rapat Komite.</li> <li>b. Memastikan pengambilan suara (<i>vote</i>) dalam Rapat Komite mencapai kuorum.</li> <li>c. Membuat Minuta Rapat dan melakukan tindak lanjut dari rekomendasi, resolusi dan keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Komite.</li> <li>d. Membuat ringkasan, baik dari Minuta Rapat (jika dilakukan secara <i>online</i>/tatap muka) atau proposal kredit (jika melalui sirkuler), kedalam Lembar Keputusan Kredit.</li> </ul> <p>4. Mengubah ketentuan Poin 12.1 pada Pasal 12.0 tentang Lain-lain:</p> <p>12.1 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Nomor 160/SK/DIR/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini, menggantikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit Nomor 75B/SK/DIR/III/2022, tanggal 25 Maret 2022, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit.</p> <p>12.2 Dengan diterbitkannya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor 75B/SK/DIR/III/2022, tanggal 25 Maret 2022, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.</p> |
| 04    | 04 April 2023 | <p>1. Melakukan pengkinian pasal 4.3 terkait struktur dan keanggotaan Komite Kredit, yaitu:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

|                                             |            |                               |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit |            |                               |
| No. : 075/SK/DIR/VII/2024                   | Versi : 06 | Tanggal Terbit : 08 Juli 2024 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengganti Kepala Divisi Distribusi dengan Direktur Wholesale sebagai anggota Komite Kredit yang mewakili bisnis dengan hak suara &amp; sebagai kuorum</li> <li>Menambah Kepala Grup Kredit sebagai anggota Komite Kredit yang mewakili non-bisnis dengan hak suara &amp; kuorum untuk Nilai Pinjaman &gt; Rp 50 milyar</li> <li>Merubah Kepala Divisi Consumer SME Recovery dari anggota Komite Kredit yang mewakili bisnis dengan hak suara dan kuorum menjadi anggota Komite Kredit tanpa hak suara</li> </ul> <p>2. Melakukan pengkinian pasal 4.2, sebagai berikut:<br/> <b>4.2</b> Setiap anggota Komite (selanjutnya disebut "Anggota Komite") termasuk Ketua Komite, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Nilai Pinjaman mengacu pada total <i>exposure</i> kelompok peminjam.</p> <p>3. Melakukan pengkinian pasal 8.4, sebagai berikut:<br/> <b>8.4</b> Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurangnya 4 (empat) Anggota Komite</p> <p>4. Melakukan pengkinian pasal 9.1 tentang Kuorum Rapat, sebagai berikut:<br/> <b>9.1 Kuorum Rapat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setidaknya 3 (tiga) orang dari Anggota Komite dengan hak suara, dimana salah satunya merupakan Anggota Komite yang bertindak mewakili non bisnis untuk Nilai Pinjaman sampai dengan Rp 50 milyar.</li> <li>b. Setidaknya 4 (empat) orang dari Anggota Komite dengan hak suara, dengan komposisi 2 (dua) hak suara Anggota Komite yang bertindak mewakili non bisnis untuk Nilai Pinjaman lebih dari Rp 50 milyar.</li> <li>c. Dalam hal pejabat penanda tangan Kuorum Rapat berhalangan hadir dalam Rapat Komite, proposal kredit akan disirkulasikan agar pengambil keputusan memperoleh kesempatan untuk membaca dan mengkaji serta mempertanyakan (bilamana diperlukan) kepada pihak pembuat proposal kredit sebelum memberikan persetujuan atau penolakan terhadap proposal kredit terkait yang diajukan.</li> </ul> </p> <p>5. Mengubah ketentuan pasal 12.0 tentang Lain-lain, sebagai berikut:<br/> <b>12.1</b> Pedoman dan Tata Tertib Kerja Nomor 064/SK/DIR/IV/2023, tanggal 04 April 2023, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini, menggantikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Kredit Nomor 160/SK/DIR/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit.<br/> <b>12.2</b> Dengan diterbitkannya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini, maka Surat Direksi Nomor 160/SK/DIR/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

|                                             |            |                               |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit |            |                               |
| No. : 075/SK/DIR/VII/2024                   | Versi : 06 | Tanggal Terbit : 08 Juli 2024 |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 | 17 Juli 2023 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengkinian pasal 4.3 terkait struktur dan keanggotaan Komite Kredit sejalan dengan proses transformasi dan perkembangan bisnis bank, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambah Kepala Divisi Distribusi sebagai anggota Komite Kredit yang mewakili bisnis dengan hak suara &amp; sebagai kuorum untuk Nilai Pinjaman lebih dari Rp 50 milyar.</li> </ul> </li> <li>Menambah pasal 4.4 and pasal 4.5 dalam rangka penegasan cakupan keputusan Komite Kredit, seiring dengan potensi pertumbuhan bisnis bank secara digital sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>4.4 Terkait pemberian pinjaman dalam bentuk program atau dalam bentuk kerjasama pemberian pinjaman dengan partner bisnis bank sesuai dengan tahapan implementasi kegiatan <i>Bank-As-A-Service (BaaS Project)</i>, dapat ditegaskan bahwa keputusan persetujuan pinjaman terkait hal-hal tersebut secara besaran awal dapat diputuskan oleh Komite Kredit dengan tetap mengacu pada table 4.3 dan adanya kriteria penerimaan risiko yang telah di-assess secara mendalam dari tim <i>BaaS Project</i> terkait.</li> <li>4.5 Untuk implementasi BaaS Project yang telah dilakukan secara digital maupun semi-digital, dapat ditegaskan bahwa keputusan Komite Kredit tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kriteria penerimaan risiko melalui setting parameter pada sistem internal bank atau perangkat aplikasi <i>BaaS Project</i>.</li> </ol> </li> <li>Mengubah ketentuan pasal 12.0 tentang Lain-lain, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>12.1 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Nomor 100A/SK/DIR/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini, menggantikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Kredit Nomor 064/SK/DIR/IV/2023, tanggal 04 April 2023, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit.</li> <li>12.2 Dengan diterbitkannya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini, maka Surat Direksi Nomor 064/SK/DIR/IV/2023, tanggal 04 April 2023, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.</li> </ol> </li> </ol> |
| 06 | 08 Juli 2024 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengkinian pasal 4.3 terkait struktur dan keanggotaan Komite Kredit sejalan dengan proses transformasi dan perkembangan bisnis bank, yaitu:</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

|                                             |            |                               |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit |            |                               |
| No. : 075/SK/DIR/VII/2024                   | Versi : 06 | Tanggal Terbit : 08 Juli 2024 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengubah segmentasi Nilai Pinjaman dari <math>\leq</math> Rp 150 milyar menjadi <u>segmentasi SME &amp; Commercial</u>, dan Nilai Pinjaman <math>&gt;</math>Rp150 milyar menjadi <u>segmentasi Wholesale</u></li> <li>• Menambah Kepala Grup SME dan Commercial dan Kepala Divisi Distribusi sebagai anggota Komite Kredit yang mewakili bisnis dengan hak suara &amp; kuorum untuk segmentasi SME &amp; Commercial</li> <li>• Menambah Kepala Grup atau Kepala Divisi lainnya yang terkait dengan Proposal Kredit yang dimohon untuk hadir dalam Rapat Komite Kredit untuk dimintakan pendapat / opini sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>• Mengganti Kepala Grup Kredit menjadi Kepala Divisi Penilaian Kredit sebagai anggota Komite Kredit yang mewakili non-bisnis dengan hak suara &amp; sebagai kuorum untuk segmentasi SME &amp; Commercial dan segmentasi Wholesale.</li> <li>• Menghapus keterangan pasal 4.3 point b perihal Sekretaris Komite bersifat independen/non bisnis demi mencegah adanya benturan kepentingan</li> <li>• Menambah keterangan pasal 4.3. point c bahwa kriteria segmentasi bisnis mengikuti ketentuan dan aturan berdasarkan Jumlah Kredit yang dimohon yaitu apabila jumlah kredit yang dimohon <math>\leq</math> Rp 150 milyar maka dikategorikan sebagai segmentasi SME dan Commercial namun apabila terkait Group Perusahaan dengan Total Sales mencapai Rp 1 triliun maka dikategorikan Wholesale dan proses Kredit harus didampingi oleh Divisi Wholesale.</li> </ul> <p>2. Melakukan pengkinian pasal 9.1 tentang Kuorum Rapat, sebagai berikut:</p> <p><b>9.1 Kuorum Rapat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setidaknya 3 (tiga) orang dari Anggota Komite dengan hak suara, untuk segmentasi SME &amp; Commercial.</li> <li>b. Setidaknya 4 (empat) orang dari Anggota Komite dengan hak suara, untuk segmentasi Wholesale.</li> <li>c. Dalam hal pejabat penanda tangan Kuorum Rapat berhalangan hadir dalam Rapat Komite, proposal kredit akan disirkulasikan agar pengambil keputusan memperoleh kesempatan untuk membaca dan mengkaji serta mempertanyakan (bilamana diperlukan) kepada pihak pembuat proposal kredit sebelum memberikan persetujuan atau penolakan terhadap proposal kredit terkait yang diajukan.</li> </ol> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

|                                             |            |                               |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit |            |                               |
| No. : 075/SK/DIR/VII/2024                   | Versi : 06 | Tanggal Terbit : 08 Juli 2024 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3. Mengubah ketentuan pasal 12.0 tentang Lain-lain, sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  | <p><b>12.1</b> Pedoman dan Tata Tertib Kerja Nomor 075/SK/DIR/VII/2024, tanggal 08 Juli 2024, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini, menggantikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Kredit Nomor 100A/SK/DIR/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit.</p> <p><b>12.2</b> Dengan diterbitkannya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini, maka Surat Direksi Nomor 100A/SK/DIR/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.</p> |

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

|                                             |            |                               |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit |            |                               |
| No. : 075/SK/DIR/VII/2024                   | Versi : 06 | Tanggal Terbit : 08 Juli 2024 |

**DAFTAR ISI**

|      |                                           |    |
|------|-------------------------------------------|----|
| 1.0  | LATAR BELAKANG                            | 9  |
| 2.0  | TUJUAN                                    | 9  |
| 3.0  | LANDASAN HUKUM                            | 9  |
| 4.0  | PENGERTIAN, STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN      | 10 |
| 5.0  | TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB        | 11 |
| 6.0  | RUANG LINGKUP                             | 13 |
| 7.0  | ETIKA KERJA                               | 13 |
| 8.0  | KETENTUAN RAPAT DAN TATA TERTIB RAPAT     | 13 |
| 9.0  | MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN           | 15 |
| 10.0 | RISALAH RAPAT                             | 16 |
| 11.0 | TANGGAL BERLAKU DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA | 16 |
| 12.0 | LAIN-LAIN                                 | 17 |

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit

No. : 075/SK/DIR/VII/2024

Versi : 06

Tanggal Terbit : 08 Juli 2024



## 1.0 Latar Belakang

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini disusun sebagai pedoman dalam menjalankan pengambilan keputusan pemberian kredit dan menjaga kualitas kredit yang baik.

Dalam menyalurkan fasilitas kredit atau pembiayaan, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kredit yang diberikan oleh bank sarat risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Bank") membentuk Komite Kredit (selanjutnya disebut sebagai "Komite") guna menerapkan proses kehati-hatian dan pengendalian internal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "OJK").

## 2.0 Tujuan

Komite ini bertujuan untuk membantu Direksi dalam melakukan tinjauan dan memberikan keputusan atas proposal kredit yang diajukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance*, yang mencakup aspek keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

## 3.0 Landasan Hukum

Komite Kredit dibentuk berdasarkan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016, tanggal 16 Maret 2016; dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016, tanggal 1 September 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- POJK No. 55/POJK.03/2016, tanggal 9 Desember 2016; dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017, tanggal 17 Maret 2017, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 42/POJK.03/2017, tanggal 12 Juli 2017, perihal Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
- Kebijakan Perkreditan Bank dan Kebijakan Batas Wewenang Memberikan Kredit (BMWK) yang berlaku.
- Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. beserta perubahan-perubahannya.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit

No. : 075/SK/DIR/VII/2024

Versi : 06

Tanggal Terbit : 08 Juli 2024

## 4.0 Pengertian, Struktur dan Keanggotaan

- 4.1 Komite Kredit adalah suatu komite yang terdiri dari pejabat yang memiliki wewenang memutus kredit dan/atau memutus kredit yang mewakili fungsi unit bisnis dan non bisnis, dengan kewenangan memutus kredit yang melekat pada individu yang memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas.
- 4.2 Setiap anggota Komite (selanjutnya disebut “Anggota Komite”) termasuk Ketua Komite, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Nilai pinjaman mengacu pada total *exposure* kelompok peminjam.
- 4.3 Struktur dan keanggotaan Komite Kredit dijabarkan pada Tabel 4.3.1. berikut:

|                                  | Segmentasi Bisnis <sup>c)</sup> |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Fungsi                          | SME dan Commercial                                                                                                                                                | Wholesale                                                                                                                                                                        |
| Memiliki Hak Suara <sup>a)</sup> | Ketua Komite                    | • Direktur Utama/Wakil Direktur Utama                                                                                                                             | • Direktur Utama/Wakil Direktur Utama                                                                                                                                            |
|                                  | Group A (Mewakili Non Bisnis)   | • Direktur Utama<br>• Kepala Divisi Penilaian Kredit                                                                                                              | • Direktur Utama<br>• Direktur Digital & Strategi Transformasi<br>• Kepala Divisi Penilaian Kredit                                                                               |
|                                  | Group B (Mewakili Bisnis)       | • Wakil Direktur Utama<br>• Direktur Distribusi<br>• Kepala Grup SME & Commercial<br>• Kepala Divisi SME<br>• Kepala Divisi Distribusi                            | • Wakil Direktur Utama<br>• Direktur Distribusi<br>• Direktur Wholesale<br>• Kepala Divisi Distribusi                                                                            |
| Tanpa Hak Suara                  | Anggota                         | • Kepala Grup FI & Treasury<br>• Kepala Divisi <i>Consumer SME Recovery</i> *<br>• Pemimpin Cabang yang merekomendasikan proposal kredit yang diajukan            | • Kepala Grup FI & Treasury<br>• Kepala Divisi <i>Wholesale Recovery</i> *<br>• Pemimpin Cabang yang merekomendasikan proposal kredit yang diajukan                              |
|                                  | Sekretaris Komite               | • Kepala Divisi Penilaian Kredit                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                  | Kuorum <sup>b)</sup>            | Direktur Utama/Wakil Direktur Utama/Direktur Distribusi/Kepala Grup SME & Commercial/ Kepala Divisi Penilaian Kredit/ Kepala Divisi SME/ Kepala Divisi Distribusi | Direktur Utama/Wakil Direktur Utama/ Direktur Distribusi/ Direktur Digital & Strategi Transformasi/ Direktur Wholesale/ Kepala Divisi Penilaian Kredit/ Kepala Divisi Distribusi |

Keterangan:

- \* Terkait proposal restrukturisasi dan penyelamatan kredit yang bermasalah
- a) Struktur Kuorum Rapat terdiri dari Anggota Komite dengan Hak Suara yang bertindak mewakili bisnis dan Anggota Komite dengan Hak Suara yang bertindak mewakili non bisnis.
- b) Kuorum adalah Anggota Komite dengan Hak Suara yang bertindak sebagai pengambil keputusan serta wajib menandatangani Keputusan Rapat Komite Kredit, selain Sekretaris Komite.
- c) Kriteria segmentasi bisnis mengikuti ketentuan dan aturan berdasarkan Jumlah Kredit yang dimohon yaitu apabila jumlah kredit yang dimohon  $\leq$  Rp 150 milyar maka dikategorikan sebagai segmentasi SME dan Commercial namun apabila terkait Group Perusahaan dengan Total Sales mencapai Rp 1 triliun maka dikategorikan Wholesale dan proses Kredit harus didampingi oleh Divisi Wholesale.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit

No. : 075/SK/DIR/VII/2024

Versi : 06

Tanggal Terbit : 08 Juli 2024

- 4.4 Terkait pemberian pinjaman dalam bentuk program atau dalam bentuk kerjasama pemberian pinjaman dengan partner bisnis bank sesuai dengan tahapan implementasi kegiatan *Bank-As-A-Service (BaaS Project)*, dapat ditegaskan bahwa keputusan persetujuan pinjaman terkait hal-hal tersebut secara besaran awal dapat diputuskan oleh Komite Kredit dengan tetap mengacu pada table 4.3 dan adanya kriteria penerimaan risiko yang telah di-assess secara mendalam dari tim *BaaS Project* terkait.
- 4.5 Untuk implementasi BaaS Project yang telah dilakukan secara digital maupun semi-digital, dapat ditegaskan bahawa keputusan Komite Kredit tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kriteria penerimaan risiko melalui setting parameter pada sistem internal bank atau perangkat aplikasi *BaaS Project*.

## 5.0 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

- 5.1 Membantu Direksi dalam memutuskan pemberian kredit baru, tambahan, penurunan, dan/atau perpanjangan; dan atau restrukturisasi yang dikelola oleh unit bisnis dan/atau cabang sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit. Struktur kredit termasuk namun tidak terbatas pada limit kredit, tujuan obyek pembiayaan, jenis kredit, sifat kredit, jangka waktu kredit, *grace period*, porsi pembiayaan, syarat kredit *covenant*, dan agunan.
- 5.2 Melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas:
- Restrukturisasi dan penyelamatan kredit ( $kolektibilitas \geq 2$ ), dan yang termasuk kategori *watch list*;
  - Penyelamatan penyelesaian kredit, termasuk pengambilalihan atau penyerahan aset/jaminan (*asset settlement*/AYDA);
  - Penjualan/ *transfer* kredit, surat berharga dan AYDA (*asset disposal*); dan
  - Hapus buku dan/atau hapus tagih kredit;
- dengan tetap mengacu pada matriks persetujuan pemutus kredit sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 Poin 4.3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini.
- 5.3 Bertanggung jawab atas kredit yang diputuskan sesuai limit kewenangan termasuk penentuan perubahan struktur kredit sebagaimana tersebut di atas dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

|                                             |            |                               |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit |            |                               |
| No. : 075/SK/DIR/VII/2024                   | Versi : 06 | Tanggal Terbit : 08 Juli 2024 |

- a. Memastikan setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
- b. Memastikan pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok pedoman pemberian kredit yang berlaku di Bank.
- c. Melaksanakan tugas-tugas terutama dalam rekomendasi kredit berdasarkan kompetensinya, secara obyektif, akurat, menyeluruh, dan seksama; dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik; serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

- 5.4 Setiap Anggota Komite harus memberikan suara dalam setiap pengambilan keputusan untuk memutuskan kredit baik suara menyetujui maupun tidak menyetujui atau setiap Anggota komite tidak diperkenankan untuk abstain dalam setiap pengambilan suara.
- 5.5 Ketua Komite berwenang untuk memutuskan apakah pemungutan suara dapat dilakukan atas proposal kredit yang diajukan atau menunda rapat ke lain waktu.
- 5.6 Memutuskan dan menetapkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kebijakan kredit dan menyelesaikan persoalan yang timbul akibat tidak adanya kesepakatan mengenai kebijakan kredit.
- 5.7 Memelihara rancang bangun (arsitektur) dari bentuk pengelolaan kredit yang efektif dan menentukan perencanaan portofolio kredit dan estimasi besarnya jumlah kerugian kredit.
- 5.8 Menyelaraskan perkreditan Bank dengan regulasi perbankan terkait serta aspek hukumnya dan melakukan kajian atas penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijakan kredit Bank.
- 5.9 Mengawasi agar perkreditan Bank dapat diterapkan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan dalam penerapan kebijakan kredit.
- 5.10 Sekretaris Komite bertanggung jawab dalam hal:
- a. Membuat jadwal, mengirimkan undangan, menyelenggarakan, dan menyelesaikan Rapat Komite.
  - b. Memastikan pengambilan suara (vote) dalam Rapat Komite mencapai kuorum.
  - c. Membuat Minuta Rapat dan melakukan tindak lanjut dari rekomendasi, resolusi dan keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Komite.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

|                                             |            |                               |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit |            |                               |
| No. : 075/SK/DIR/VII/2024                   | Versi : 06 | Tanggal Terbit : 08 Juli 2024 |



- d. Membuat ringkasan, baik dari Minuta Rapat (jika dilakukan secara *online*/tatap muka) atau proposal kredit (jika melalui sirkuler), kedalam Lembar Keputusan Kredit.

## 6.0 Ruang Lingkup

- 6.1 Semua proposal perkreditan Bank diwajibkan untuk dibahas pada rapat Komite (selanjutnya disebut sebagai “Rapat Komite” atau “Rapat”); termasuk perpanjangan fasilitas kredit dan proposal penanganan kredit bermasalah; sesuai dengan kebijakan internal Bank yang berlaku.
- 6.2 Perumusan kredit yang dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan *output* kebijakan yang kredibel dengan memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik serta memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK serta perundang-undangan yang berlaku.

## 7.0 Etika Kerja

- 7.1 Anggota Komite (selanjutnya disebut sebagai “Anggota Komite”) wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta mematuhi kode etik yang berlaku di Bank.
- 7.2 Anggota Komite harus jujur dan transparan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 7.3 Anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan Bank.
- 7.4 Setiap Anggota Komite harus bersikap independen dan obyektif dalam melakukan penilaian terhadap masalah yang ada, untuk dapat mengambil suatu keputusan yang jernih dan terhindar dari benturan kepentingan.
- 7.5 Semua Anggota Komite wajib mematuhi dan menjaga kerahasiaan Rapat dan data informasi Bank dalam situasi apapun.

## 8.0 Ketentuan dan Tata Tertib Rapat

- 8.1 Semua proposal kredit, tanpa memperhatikan jumlah kredit dan penyimpangan, pada umumnya memerlukan Rapat Komite.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit

No. : 075/SK/DIR/VII/2024

Versi : 06

Tanggal Terbit : 08 Juli 2024

- 8.2 Seluruh proposal kredit yang diajukan pada Rapat Komite wajib tunduk pada kebijakan dan prosedur Bank yang terkini serta perundang-undangan yang berlaku.
- 8.3 Tata cara pengajuan proposal kredit dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Proses persetujuan proposal kredit dengan nilai pinjaman < Rp. 10 milyar dilakukan secara sirkuler;
  - b. Proses persetujuan proposal kredit dengan *back-to-back* dilakukan secara sirkuler;
  - c. Proses persetujuan proposal kredit dengan nilai pinjaman  $\geq$  Rp. 10 milyar dapat dilakukan secara *online* atau tatap muka atau sirkuler;
- dengan tetap mengacu pada matriks persetujuan pemutus kredit sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 Poin 4.3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini.
- 8.4 Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurangny 4 (empat) Anggota Komite
- 8.5 Setiap Anggota Komite wajib menghadiri Rapat setelah menerima pemberitahuan dari Sekretaris Komite dan tidak boleh terlambat atau tidak hadir tanpa alasan.
- a. Ketidakhadiran Anggota Komite dengan Hak Suara dapat digantikan oleh pejabat pengganti dengan Hak Suara yang memiliki posisi setara atau lebih tinggi.
  - b. Ketidakhadiran Anggota Komite Tanpa Hak Suara dapat diwakilkan oleh pengganti yang ditunjuk oleh Anggota Komite yang tidak hadir dimaksud. Penunjukan dimaksud harus mendapat persetujuan dari Ketua Komite.
- 8.6 Komite berhak meminta kehadiran pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan ataupun yang terkait dengan agenda yang dibahas dan direkomendasikan dalam Rapat Komite, jika dipandang perlu. Para pihak dimaksud tidak memiliki Hak Suara dalam pengambilan keputusan pada Rapat Komite.
- 8.7 Rapat Komite dijadwalkan untuk dilaksanakan tiap hari Kamis di setiap minggunya dengan waktu menyesuaikan kesepakatan bersama antara Anggota Komite agar dapat memenuhi kuorum. Namun apabila terdapat hal penting yang harus diputuskan sesegera mungkin, maka Rapat Komite juga dapat diadakan secara *ad-hoc* disamping Rapat Komite yang bersifat rutin.
- 8.8 Semua materi Rapat Komite yang perlu dikaji oleh Komite harus disertakan kepada Sekretaris Komite sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan. Sekretaris bertanggung jawab untuk memeriksa materi yang diterima dan mendistribusikan materi dimaksud ke semua Anggota Komite 2 (dua) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

|                                             |            |                               |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit |            |                               |
| No. : 075/SK/DIR/VII/2024                   | Versi : 06 | Tanggal Terbit : 08 Juli 2024 |

- 8.9 Setiap Anggota Komite harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan bersikap profesional, mematuhi tata tertib Rapat Komite, serta menandatangani daftar hadir Rapat.

## 9.0 Mekanisme Pengambilan Keputusan

### 9.1 Kuorum Rapat:

- Setidaknya 3 (tiga) orang dari Anggota Komite dengan Hak Suara, untuk segmentasi SME & Commercial
- Setidaknya 4 (empat) orang dari Anggota Komite dengan Hak Suara, untuk segmentasi Wholesale
- Dalam hal pejabat penanda tangan Kuorum Rapat berhalangan hadir dalam Rapat Komite, proposal kredit akan disirkulasikan agar pengambil keputusan memperoleh kesempatan untuk membaca dan mengkaji serta mempertanyakan (bilamana diperlukan) kepada pihak pembuat proposal kredit sebelum memberikan persetujuan atau penolakan terhadap proposal kredit terkait yang diajukan.

- 9.2 **Keputusan Rapat:** Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari Anggota Komite yang memiliki Hak Suara yang hadir. Setiap Anggota Komite pemilik Hak Suara memiliki 1 (satu) Hak Suara. Dalam hal jumlah suara berimbang, Ketua Komite dapat memberikan suara kedua agar Komite dapat menyelesaikan keputusan.

- 9.3 Keputusan Rapat terkait pengajuan kredit dapat dieskalasi ke Dewan Komisaris berdasarkan kesepakatan Anggota Komite, antara lain namun tidak terbatas pada penyimpangan kebijakan yang berlaku, jumlah pengajuan fasilitas kredit yang besar/melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit.

- 9.4 Apabila terdapat Anggota Komite yang menyatakan "dipertimbangkan kembali" atau "tidak setuju", maka anggota tersebut harus memberikan alasan dengan jelas termasuk memberikan secara terperinci syarat dan kondisi dan/atau data-data yang harus dipenuhi dan materi tersebut akan dibicarakan pada Rapat Komite berikutnya, dengan persetujuan Ketua Komite.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

|                                             |            |                               |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit |            |                               |
| No. : 075/SK/DIR/VII/2024                   | Versi : 06 | Tanggal Terbit : 08 Juli 2024 |



- 9.5 Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat (selanjutnya disebut sebagai "Minuta Rapat"), beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 9.6 Segala keputusan dalam bentuk tertulis, ditandatangani atau disetujui oleh seluruh Anggota Komite akan berlaku layaknya sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah Rapat Komite dan dapat terdiri dari beberapa dokumen dalam bentuk serupa, yang masing-masing ditandatangani oleh satu atau lebih Anggota Komite. Istilah "dalam bentuk tertulis" dan "ditandatangani" meliputi persetujuan yang disampaikan melalui *e-mail* oleh Anggota Komite.
- 9.7 Persetujuan akhir adalah persetujuan kredit yang diberikan oleh pemutus kredit yang berwenang sesuai dengan matriks persetujuan pemutus kredit atau kuorum, sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 Poin 4.3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini.
- 9.8 Setiap keputusan dalam Rapat Komite harus dituangkan secara jelas dalam Minuta Rapat Komite Kredit oleh Sekretaris Komite.

## 10.0 Risalah Rapat

- 10.1 Sekretaris Komite harus membuat Minuta Rapat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat diadakan, yang mencakup waktu, tempat, topik pembahasan, Anggota Komite yang hadir, ringkasan Rapat, keputusan Rapat; dan juga mendokumentasikannya secara baik.
- 10.2 Sekretaris Komite bertanggung jawab untuk mendistribusikan salinan Minuta Rapat kepada seluruh Anggota Komite.
- 10.3 Dalam hal hasil Rapat Komite membutuhkan tindak lanjut, maka Sekretaris Komite akan meneruskan hasil Rapat Komite kepada unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti.

## 11.0 Tanggal Berlaku dan Kaji Ulang Berikutnya

- 11.1 **Tanggal Efektif:** Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari seluruh Direksi.
- 11.2 **Tanggal Kaji Ulang:** Pedoman dan Tata Tertib Kerja Kredit ini akan dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau jika terdapat perubahan ketentuan terkait dan/atau sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit

No. : 075/SK/DIR/VII/2024

Versi : 06

Tanggal Terbit : 08 Juli 2024

## 12.0 Lain-lain

- 12.2 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Nomor 075/SK/DIR/VII/2024, tanggal 08 Juli 2024, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini, menggantikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit Nomor 100A/SK/DIR/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit.
- 12.2 Dengan diterbitkannya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor 100A/SK/DIR/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

|                                             |            |                               |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit |            |                               |
| No. : 075/SK/DIR/VII/2024                   | Versi : 06 | Tanggal Terbit : 08 Juli 2024 |

**LEMBAR REKOMENDASI**

Pedoman Kerja ini diajukan oleh:

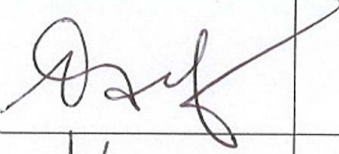
| NAMA                                                                       | TANDA TANGAN                                                                      | TANGGAL |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Diajukan oleh:<br><br><u>Eddy Suroto</u><br>Kepala Divisi Penilaian Kredit |  |         |

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

|                                             |            |                               |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit |            |                               |
| No : 075/SK/DIR/VII/2024                    | Versi : 06 | Tanggal Terbit : 08 Juli 2024 |

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Pedoman Kerja ini disetujui oleh:

| NAMA                                                    | TANDA TANGAN                                                                         | TANGGAL    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b><u>Hariyono Tjahjarijadi</u></b><br>Direktur Utama   |     |            |
| <b><u>Thomas Arifin</u></b><br>Wakil Direktur Utama     |    | 27/05/2024 |
| <b><u>Harry Sasongko</u></b><br>Direktur                |     |            |
| Mengetahui: ✓<br><b><u>Rudy Mulyono</u></b><br>Direktur |    | 27/05/2024 |
| <b><u>Peter Suwardi</u></b><br>Direktur                 |  |            |

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit

No : 075/SK/DIR/VII/2024

Versi : 06

Tanggal Terbit : 08 Juli 2024